



Melacak Makna “Dain” dalam Al-Quran Perspektif Analisis Semantik Toshihiko Izutsu dan Penerapannya dalam Platform Belanja Online

Mohammad Zainal Hamdy

Hamdyhernandez14@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwang Pamekasan,
Indonesia

Riski Gunawan

Riski.gun@gmail.com

Flinders University Adelaide, Australia

Abstract: In Islamic teachings, debt (Dain) is a permissible transaction, but it is mandatory to be careful in implementing and carrying it out so as not to fall into something that is prohibited by Islam, namely Riba. Researchers will examine and trace the concept of Dain in the Qur'an using Toshihiko Izutsu's semantic analysis. In addition, the concept of Dain in the Qur'an has it been implemented correctly in several online shopping platforms that implement loans or debts such as Shopee and Lazada. researchers use a qualitative approach and the method or type of research used by researchers is Library Research. The results show that in the Qur'an, the concept of "dayn" or debt is not just a financial transaction. The worldview offered by the Qur'an regarding debt is about how this obligation functions in a wider network of social relations, where aspects of justice, transparency, understanding, and moral responsibility are highly emphasized. And the paylater system can be in accordance with the concept of "dayn" (debt) in the Qur'an with several conditions: Justice, Transparency, No Riba, Leanness.

Keywords: Debt, Al-Quran, Toshihiko Izutsu, Online Shopping Platform

Abstrak: Dalam ajaran Islam, hutang (Dain) adalah muamalah yang diperbolehkan, namun diwajibkan untuk hati-hati dalam menerapkan dan melaksanakannya agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Islam yaitu Riba. Peneliti akan menelaah dan melacak konsep Dain dalam al-Quran dengan menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutsu. Selain itu konsep Dain yang ada dalam al-Quran apakah sudah diimplementasikan secara benar dalam beberapa platform belanja online yang di dalamnya menerapkan pinjaman atau hutang seperti Shopee dan Lazada. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan Metode atau Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Pustaka. Hasil menunjukkan bahwa Dalam Al-Qur'an, konsep "dayn" atau hutang bukan sekadar transaksi finansial semata. Pandangan dunia yang ditawarkan oleh Al-Qur'an mengenai hutang adalah tentang bagaimana kewajiban ini berfungsi dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas, di mana aspek keadilan, transparansi, pengertian, dan tanggung jawab moral sangat ditekankan. Dan sistem paylater bisa sesuai

dengan konsep "dayn" (hutang) dalam Al-Qur'an dengan beberapa syarat: Keadilan, Transparansi, Tanpa Riba, Kelonggaran.

Kata kunci: *Hutang, al-Quran, Toshihiko Izutsu, Platform Belanja Online*

Pendahuluan

Di Era Society 5.0, yang mana teknologi sudah menjadi Solusi dan pelarian utama masyarakat bagi setiap masalah-masalah sosial dalam kehidupan dan sudah terbukti memudahkan dan membawa dampak positif dalam interaksi sosial terutama dalam segala hal yang berkaitan dengan muamalah.

Sebagai makhluk Sosial, manusia tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan menuju kebahagiaan sebagai makhluk Individual. Dalam Al-Quran dan hadist telah dijabarkan dengan sangat jelas dan luas tentang hal itu. Perkembangan muamalah sendiri yang dilakukan manusia dari dulu hingga sekarang senantiasa sejalan dan sesuai seiring dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. (Ubaidillah, 2023) Akan tetapi, dalam menuju kebahagiaan dalam terpenuhinya kebutuhan seringkali menghadapi kendala dan masalah yang kompleks diantaranya kurangnya sumber daya, uang (*Money*) untuk memenuhi. Saat manusia ingin memenuhi kebutuhannya kemudian tidak mempunyai uang, maka seringkali mereka memenuhinya dengan cara berhutang baik itu secara langsung atau menggunakan platform belanja online seperti paylater.

Al-Quran selain sebagai sumber utama ajaran islam yang mengandung berbagai macam makna yang mendalam pun sebagai pedoman hidup manusia yang berisi peraturan dan pegangan hidup untuk menutun manusia menuju kebahagiaan dan ketenangan. (Maghfiroh et al., 2025)

Dalam ajaran Islam, hutang (*Dain*) adalah muamalah yang diperbolehkan, namun diwajibkan untuk hati-hati dalam menerapkan dan melaksanakannya (Musadad, 2019) agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Islam yaitu *Riba*. Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang terkait

dengan pembahasan *dain* diantaranya dalam surat al-baqarah 280-283, surat at-Thur 40, dan lain sebagainya.

Adapun penelitian terdahulu diantaranya Maghfiroh, Faisol, Abdul Muntaqim al Anshory, 2024, dengan judul Makna Sakinah dan Tuma'ninah dalam Al Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu). (Maghfiroh et al., 2025) dan punya Chulsum Layyinatul Chasanah, Pradika Yoga Pratama, Zulkipli Lessy, 2024, dengan judul Makna Term Malaikat Dalam Al-Quran Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu. (Chasanah & Pratama, 2024) serta Ubaidillah, 2023, dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. (Ubaidillah, 2023) juga Alfi Amalia, 2023, dengan judul Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab),

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan tema peneliti Melacak Makna "Dain" dalam Al-Quran dan Penerapannya dalam Platform Belanja Online Perspektif Analisis Semantik Toshihiko Izutsu sekaligus memiliki perbedaan, diantaranya sebagai berikut: **Penelitian pertama** hanya mengkaji makna sakinah dan tuma'ninah menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutsu yang juga digunakan oleh peneliti, tema pertama ini tidak mengaitkan atau menelusuri kajiannya dan relevansinya pada objek atau variabel yang lain sedangkan penelitian ini melacak sejauh mana implementasinya dalam bidang Jual Beli Online

Sama halnya dengan **Penelitian kedua**, hanya fokus memahami makna kata saja, tidak mengkajinya dan mengintegrasikannya pada bidang lain atau sejenisnya dibandingkan dengan penelitian ini melacak kesesuaian penerapannya dalam bidang Jual Beli Online Sedangkan Pada **Penelitian Ketiga**, mengkaji secara umum hukum Paylater dalam ajaran Islam baik dari Al-Quran, Hadist dan Sumber islam lainnya. Sedangkan penelitian ini fokus pada Sumber al-Quran sebagai sumber utama, apakah sudah diterapkan dengan banar pada platform belanja online. Pada **Penelitian keempat** secara khusus mengkaji konsep Hutang piutang dalam al-Quran pendapat Ibn Katsir dan Quraish Syihab

dan perbedaannya, sedangkan pada penelitian ini mengkaji Konsep kata 'Dain' dalam Al-Quran menggunakan teori analisis semantik Toshihiko Izutsu.

Dengan demikian, Novelty atau kebaruan dalam penelitian ini adalah pengkajian dan pencarian serta penelusuran konsep makna 'dain' dalam al-Quran yang menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutsu serta apakah konsep 'dain' dalam al-Quran tersebut sudah diimplementasikan secara benar pada platform belanja online yang sedang marak pada Eras Society 5.0 ini.

Dalam penelitian ini peneliti akan menelaah dan melacak konsep *Dain* dalam al-Quran dengan menggunakan analisis semantik Toshihiko Izutsu yang sudah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya untuk memahami konsep makna sebuah kata atau lafadz dalam al-Quran, Selain sebagai penghafal al-Quran, Toshihiko Izutsu juga mencetuskan teori analisis semantik ini untuk memudahkan penelitian dalam memahami makna kata per kata dalam al-Quran sehingga peneliti berpendapat bahwa teori ini cocok untuk menelaah dan melacak konsep *Dain* dalam al-Quran yang tentunya memiliki lebih dari satu konsep makna. Selain itu konsep *Dain* yang ada dalam al-Quran apakah sudah diimplementasikan secara benar dalam beberapa platform belanja online yang di dalamnya menerapkan pinjaman atau hutang seperti Shopee dan Lazada misalnya.

Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang dihasilkan dan proses analisisnya tidak menggunakan angka dan data statistik namun menggunakan data verbal.(Latief, 2014) Metode atau Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Pustaka yang sumber datanya berupa dokumen(Moeleong, 2011) baik dari buku, kamus, dan artikel nasional maupun internasional, serta website kredibel.

Peneliti menggunakan analisis data komponensial untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Analisis komponensial dilakukan untuk mengorganisasikan perbedaan (Kontras) anar unsur-unsur dalam ranah yang diperoleh dalam data.(Rahardjo, 2020)

Pembahasan dan Diskusi

Ada banyak ayat dalam al-Quran yang membahas tentang “dain” dan yang berkaitan dengannya, diantaranya : Q.S Al-baqarah 245, 280, 282, Q.S Al-Hadid : 11 & 18 dan Q.S Al-Muzzamil: 20

Konsep Makna “Dain” dalam al-Quran Perspektif Analisis Semantik Toshihiko Izutsu

Dalam al-Quran kata Dayn hanya terlaftakan pada surah al-Baqarah ayat 282, namun, makna secara bahasa, dain atau hutang dijelaskan dalam 6 surah yang sudah disebutkan di atas. Berikut analisis Makna “Dain” dalam Al-Quran Perspektif Analisis Semantik Toshihiko Izutsu

Kata Kunci “Dain”

Kata "Dayn" (دَيْن) dalam bahasa Arab yang berarti "hutang" memiliki beberapa makna yang berkaitan dengan kewajiban atau tanggung jawab finansial dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi.(Husna & Sholehah, 2021) Dalam Al-Qur'an, kata "dayn" sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua pihak yang melibatkan kewajiban membayar suatu nilai yang dipinjamkan atau yang harus dilunasi.(Al-Isfahani, 2022)

Makna Dasar dan Makna Relasional “dain”

Makna dasar dan makna relasional dari kata "dayn" (دَيْن) dalam Al-Qur'an dapat dijelaskan melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks penggunaan kata tersebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an.(Chasanah & Pratama, 2024)

Makna Dasar "Dayn" (Hutang): Makna dasar dari "dayn" adalah kewajiban untuk membayar kembali sesuatu yang dipinjam atau diberikan kepada seseorang, baik berupa uang, barang, atau manfaat lainnya. Dalam konteks ini, "dayn" mengacu pada suatu tanggung jawab finansial atau kewajiban yang dimiliki oleh individu yang menerima pinjaman atau utang.(Asy-Syinqithi, 2012) Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara pemberi dan penerima utang.

Contoh Ayat yang Menyebutkan "Dayn" dalam Makna Dasar: Surah Al-Baqarah (2:282):

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling berutang piutang untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menulisnya..."

Ayat ini menunjukkan bahwa "dayn" adalah kewajiban yang harus dicatat secara jelas, mengindikasikan pentingnya pengaturan kewajiban finansial yang terperinci.

Sedangkan Makna Relasional "Dayn" (Hutang) lebih luas dan mencakup hubungan sosial antara pihak yang berutang dan pihak yang memberi utang. Dalam konteks ini, kata "dayn" menunjukkan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur kepercayaan, tanggung jawab moral, dan interaksi sosial. Ketika seseorang berutang, bukan hanya kewajiban finansial yang terlibat, tetapi juga hubungan antar individu yang diharapkan dilandasi oleh rasa keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab.

Beberapa aspek relasional yang muncul dalam makna "dayn" dalam Al-Qur'an adalah: (Harahap, 2022)

Kepercayaan dan Keadilan: Pemberian utang-piutang mencerminkan adanya kepercayaan antara pihak yang memberi utang dan yang menerima utang. Hal ini juga terkait dengan prinsip keadilan dalam menyelesaikan masalah keuangan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Kewajiban Moral: Pihak yang berutang memiliki tanggung jawab moral untuk melunasi utang tersebut dengan cara yang baik dan tepat waktu, jika memungkinkan. Allah menekankan pentingnya kelapangan hati dari pihak yang memberi utang jika pihak yang berutang sedang dalam kesulitan finansial.

Contoh Ayat yang Menunjukkan Makna Relasional: Surah Al-Baqarah (2:280):

"Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ada kelapangan..."

Dalam ayat ini, "dayn" bukan hanya tentang kewajiban finansial, tetapi juga menyiratkan hubungan yang penuh kasih dan toleransi antara pihak yang

memberi dan menerima utang. Ini menunjukkan bahwa berhutang tidak hanya sekedar transaksi, tetapi bagian dari interaksi sosial yang melibatkan kebaikan hati dan saling pengertian.

Makna dasar "dayn" dalam Al-Qur'an adalah kewajiban untuk membayar kembali utang atau kewajiban finansial yang telah disepakati. Makna relasional "dayn" mengarah pada hubungan sosial yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kebaikan hati antara pihak yang berhutang dan yang memberi utang.

Dalam Islam, hubungan finansial seperti ini dilihat sebagai bagian dari etika sosial dan moral yang penting untuk dipenuhi demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Makna Sinkronik dan Diakronik

Untuk memahami makna sinkronik dan diakronik dari lafadz "dayn" (دَيْن)** (hutang) dalam Al-Qur'an, kita perlu melihatnya dari dua sudut pandang:(Firdian & Indriani, 2021)

Makna Sinkronik: Penelaahan terhadap penggunaan kata "dayn" pada titik waktu tertentu dalam Al-Qur'an (yakni pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan), tanpa memperhatikan perkembangan makna kata dari waktu ke waktu.(Fahimah, 2020)

Makna Diakronik: Melihat perkembangan makna kata "dayn" dari waktu ke waktu, yaitu bagaimana penggunaan dan pemaknaannya berkembang dalam konteks sejarah atau sepanjang waktu.

Makna Sinkronik "Dayn" (Hutang) dalam Al-Qur'an

Makna sinkronik merujuk pada pemahaman terhadap penggunaan lafadz "dayn" dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan pada waktu turunnya wahyu.(Syafirin, 2020) Dalam hal ini, "dayn" diartikan secara spesifik sebagai kewajiban finansial atau hutang yang timbul dari suatu transaksi antara pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam.

Pada waktu turunnya wahyu, "dayn" dihadapkan pada konteks sosial-ekonomi Arab pada masa itu, di mana transaksi utang-piutang terjadi sebagai

bagian dari kehidupan sehari-hari. "Dayn" dalam makna sinkronik ini lebih fokus pada aspek kewajiban moral dan finansial yang harus dipenuhi oleh orang yang berutang, serta pengaturan yang jelas terkait transaksi tersebut. (Asy-Syinqithi, 2012)

Contoh Ayat untuk Makna Sinkronik:

- Surah Al-Baqarah (2:282):

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling berutang piutang untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menulisnya..."

Ayat ini menunjukkan ****kewajiban mencatat utang-piutang**** untuk menghindari perselisihan dan memastikan adanya kejelasan antara pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, "dayn" dipahami sebagai kewajiban yang jelas dan terstruktur yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang.

Makna Diakronik "Dayn" (Hutang) dalam Al-Qur'an

Makna diakronik mengacu pada perubahan atau perkembangan makna kata "dayn" sepanjang sejarah penggunaan dan pemahamannya dalam tradisi Islam. (Izutsu, 2003) Secara diakronik, makna "dayn" tidak hanya terbatas pada transaksi utang-piutang dalam konteks finansial semata, tetapi bisa berkembang untuk mencakup kewajiban yang lebih luas, baik secara sosial maupun spiritual. (Syahrudin, 2020) Beberapa elemen penting dalam makna diakronik "dayn":

Hubungan Sosial dan Keadilan: Seiring berjalannya waktu, konsep "dayn" berkembang menjadi suatu simbol kewajiban sosial yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Makna sosial dari "dayn" menjadi lebih penting, karena Islam mengajarkan agar hubungan utang-piutang dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

Kewajiban Moral dan Etika: Dalam konteks diakronik, "dayn" bisa dipahami sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi, bukan sekadar kewajiban finansial. Misalnya, dalam beberapa situasi, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, dia diberi kelonggaran untuk melunasinya di

kemudian hari, yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan pengertian dalam hubungan finansial.

Contoh Ayat untuk Makna Diakronik:

- Surah Al-Baqarah (2:280):

"Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ada kelapangan..."

Ayat ini menunjukkan bahwa "dayn" (hutang) tidak hanya terbatas pada kewajiban finansial, tetapi melibatkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas seperti pengertian dan kasih sayang terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan.

Perbandingan Makna Sinkronik dan Diakronik

Makna Sinkronik menekankan pada transaksi yang jelas dan terstruktur, dimana "dayn" adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh orang yang berutang, dan pengaturan kewajiban tersebut dilakukan dengan ketat, seperti yang disebutkan dalam ayat tentang pencatatan utang-piutang (2:282).

Makna Diakronik melihat "dayn" sebagai kewajiban yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga ****mencakup hubungan sosial dan moral****, yang melibatkan pengertian terhadap kondisi pihak yang berutang dan keinginan untuk membantu satu sama lain dalam situasi sulit (2:280).

Makna Sinkronik dari "dayn" berfokus pada kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang, dalam konteks transaksi yang jelas dan terorganisir. Sedangkan Makna Diakronik mengembangkan pengertian "dayn" untuk mencakup nilai sosial dan etika dalam menjalankan kewajiban finansial, serta mengajarkan prinsip keadilan, kelapangan hati, dan tanggung jawab moral dalam hubungan utang-piutang. (Izutsu, 1997)

Dengan demikian, makna "dayn" dalam Al-Qur'an dapat dipahami baik secara sinkronik maupun diakronik, dan keduanya menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan pengertian dalam hubungan keuangan.

Weltanschauung Konsep dain (hutang) dalam al-Quran

Weltanschauung adalah istilah Jerman yang secara harfiah berarti pandangan dunia atau cara seseorang memandang dan memahami dunia dan kehidupannya. (Syahrudin, 2020) Dalam konteks konsep "dayn" (hutang) dalam Al-Qur'an, kita dapat melihat bagaimana pandangan dunia (weltanschauung) Al-Qur'an terhadap hubungan utang-piutang ini mencerminkan nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang lebih besar, yang bersifat holistik dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan solidaritas. (Izutsu, 2003)

Pandangan Dunia (Weltanschauung) terhadap Hutang dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, konsep "dayn" atau hutang bukan sekadar transaksi finansial semata. Pandangan dunia yang ditawarkan oleh Al-Qur'an mengenai hutang adalah tentang bagaimana kewajiban ini berfungsi dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas, di mana aspek keadilan, transparansi, pengertian, dan tanggung jawab moral sangat ditekankan.

Keadilan Sosial: Hutang dalam Al-Qur'an dipahami sebagai bagian dari kewajiban sosial yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan agar setiap orang yang berutang dapat memenuhi kewajibannya dengan adil dan tepat waktu, dan pihak yang memberi utang juga diingatkan untuk tidak memberatkan orang yang sedang kesulitan. (Syahrudin, 2020)

Surah Al-Baqarah (2:280) mengajarkan bahwa jika pihak yang berutang sedang dalam kesulitan, maka pemberi utang harus memberikan kelonggaran dan memberi kesempatan untuk membayar utang ketika keadaan sudah lebih baik. Ini menunjukkan pentingnya keadilan sosial yang memberikan ruang bagi kebaikan hati dan kasih sayang dalam hubungan utang-piutang.

Transparansi dan Akuntabilitas: Islam sangat menekankan pentingnya transparansi dalam hubungan keuangan. Dalam Surah Al-Baqarah (2:282), misalnya, Allah memerintahkan agar setiap transaksi utang-piutang dicatat dengan jelas dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ini menunjukkan bahwa kewajiban finansial harus dilaksanakan dengan jelas, terstruktur, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Konsep ini mencerminkan pandangan dunia Islam yang mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Solidaritas dan Tanggung Jawab Sosial: Pandangan dunia Islam tentang hutang juga mencerminkan konsep solidaritas. Islam mengajarkan bahwa hubungan utang-piutang tidak hanya soal pemenuhan kewajiban finansial, tetapi juga soal tanggung jawab sosial yang melibatkan aspek kemanusiaan. Ketika seseorang berutang, dia tidak hanya berhubungan dengan kreditur dalam konteks material, tetapi juga dalam konteks kerja sama sosial yang lebih luas, yang diikat oleh rasa empati, kasih sayang, dan bantuan.

Surah Al-Baqarah (2:280) menunjukkan solidaritas ini dengan menyerukan agar pihak yang memberi utang berperilaku penuh pengertian terhadap orang yang sedang dalam kesulitan, serta memberikan kelonggaran untuk melunasi utangnya. (Susanto, 2014)

Makna Spiritual dari Hutang (Dayn) dalam Al-Qur'an

Dalam pandangan dunia (*weltanschauung*) Al-Qur'an, hutang juga bisa dipahami dalam konteks spiritual. Meskipun hutang berkaitan dengan kewajiban finansial, ada dimensi lebih dalam yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan spiritual dalam hubungan utang-piutang.

Keterikatan dengan Tuhan: Hutang bukan hanya kewajiban antara dua pihak manusia, tetapi juga dilihat sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam Islam, setiap kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, termasuk dalam hubungan utang-piutang, adalah bagian dari taqwa (kesadaran spiritual) kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang berutang tidak hanya harus memenuhi kewajibannya kepada kreditur, tetapi juga kepada Allah dengan cara yang jujur dan adil.

Pentingnya Pembayaran Hutang sebagai Bagian dari Akhlak yang Baik: Hutang yang tidak dibayar dapat dianggap sebagai dosa dalam pandangan Islam. Ini menggambarkan pandangan dunia Al-Qur'an bahwa kewajiban finansial juga berkaitan erat dengan moralitas. Dalam pandangan Islam,

melunasi utang adalah tindakan yang harus dilakukan dengan ikhlas, sebagai bagian dari akhlak yang baik.

Nilai-nilai Utama dalam Pandangan Dunia Islam tentang Hutang

Keadilan: Transaksi utang-piutang harus dilakukan dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. **Tanggung Jawab:** Setiap individu bertanggung jawab atas kewajiban utangnya, baik secara sosial maupun moral. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Semua transaksi keuangan harus dicatat dan jelas, dengan pengawasan yang transparan agar tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman. **Empati dan Solidaritas:** Memberikan kelonggaran dan pengertian kepada pihak yang berutang yang sedang menghadapi kesulitan, menciptakan hubungan sosial yang penuh kasih sayang. **Moralitas dan Akhlak:** Pembayaran utang dipandang sebagai tindakan moral yang sangat penting dalam Islam, yang mencerminkan karakter dan kesadaran spiritual seseorang.

Weltanschauung Al-Qur'an tentang hutang atau "dayn" mencerminkan pandangan dunia yang sangat holistik dan penuh dengan nilai-nilai keadilan sosial, tanggung jawab moral, transparansi, dan solidaritas. Hutang bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk hubungan sosial yang lebih luas, yang dipenuhi dengan nilai-nilai etika, kemanusiaan, dan kedekatan dengan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi keuangan, ada aspek moral dan spiritual yang harus dijaga, dan kewajiban untuk membayar utang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kebaikan hati.

Praktek Belanja Online menurut Konsep "Dain" dalam al-Quran Perspektif Analisis Semantik Toshihiko Izutsu

Konsep Paylater di Shopee

Paylater di Shopee adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan membayar kemudian dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya 30 hari atau lebih. Layanan ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk membeli barang tanpa harus membayar langsung saat

transaksi dilakukan, sehingga bisa lebih memudahkan dalam mengelola keuangan. (Rachmat, 2020) Berikut adalah konsep dan aturan umumnya:

Konsep Paylater di Shopee: Pembayaran Tertunda: Ketika menggunakan Paylater, pengguna bisa memilih opsi untuk membayar tagihan di kemudian hari sesuai dengan periode yang dipilih.

Limit Pembelanjaan: Shopee memberikan limit atau batasan jumlah yang bisa digunakan dengan Paylater, yang dapat bervariasi tergantung pada profil pengguna dan riwayat kredit mereka.

Jangka Waktu Pembayaran: Pengguna dapat memilih untuk membayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari, 2 bulan, atau 3 bulan. Pilihan ini biasanya dilengkapi dengan bunga, tergantung pada durasi dan syarat lainnya.

Syarat Penggunaan: Untuk menggunakan Shopee Paylater, pengguna biasanya harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki akun Shopee yang terverifikasi, serta harus menjalani proses verifikasi untuk penentuan limit yang diberikan.

Aturan dan Ketentuan Shopee Paylater: Batas Penggunaan: Pengguna akan diberikan batas kredit berdasarkan profil dan verifikasi akun mereka. Limit ini bisa berbeda-beda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya.

Pembayaran Cicilan: Jika memilih pembayaran cicilan, pengguna harus melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setiap pembayaran cicilan biasanya disertai dengan bunga, yang besarnya bisa bervariasi.

Bunga dan Biaya: Pembayaran Paylater bisa dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bunga ini biasanya lebih tinggi jika jangka waktu cicilan lebih lama.

Keterlambatan Pembayaran: Jika tidak membayar tepat waktu, pengguna dapat dikenakan denda atau biaya keterlambatan. Keterlambatan pembayaran bisa mempengaruhi riwayat kredit pengguna di Shopee. (Harahap, 2022)

Pengembalian Barang: Jika barang yang dibeli menggunakan Paylater dikembalikan, maka pembayaran yang dilakukan juga akan disesuaikan dengan pengembalian barang tersebut, namun pastikan memahami ketentuan lebih lanjut terkait pengembalian.

Konsep Paylater di Lazada

Lazada PayLater adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang terlebih dahulu dan membayar tagihan di kemudian hari. Layanan ini memberikan fleksibilitas pembayaran, sehingga pelanggan dapat berbelanja tanpa harus membayar di awal, dan memilih untuk membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Rachmat, 2020)

Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dan aturan yang berlaku untuk PayLater di Lazada:

Konsep Lazada PayLater: Pembayaran Tertunda: Lazada PayLater memberikan kemudahan dengan membiarkan pengguna berbelanja dan memilih untuk membayar di kemudian hari sesuai dengan pilihan jangka waktu yang tersedia, biasanya 30 hari atau lebih.

Cicilan: Lazada PayLater tidak hanya memberikan opsi untuk membayar penuh di kemudian hari, tetapi juga menyediakan opsi cicilan (misalnya 3, 6, atau 12 bulan) bagi pengguna yang ingin membayar dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Limit Pembelanjaan: Setiap pengguna akan diberikan batas kredit atau limit pembelanjaan yang berbeda-beda, yang ditentukan berdasarkan riwayat transaksi dan kredibilitas akun pengguna tersebut.

Jangka Waktu Pembayaran: Pengguna bisa memilih waktu pembayaran sesuai dengan periode yang tersedia, baik dalam bentuk cicilan bulanan atau pembayaran penuh dalam periode tertentu.

Proses Verifikasi: Untuk menggunakan layanan ini, pengguna perlu melakukan verifikasi akun terlebih dahulu, yang biasanya mencakup verifikasi identitas dan nomor telepon. Verifikasi ini diperlukan untuk menentukan apakah pengguna memenuhi syarat dan mendapatkan limit PayLater.

Aturan dan Ketentuan Lazada PayLater: Batas Kredit: Pengguna diberikan limit tertentu berdasarkan evaluasi profil dan riwayat kredit mereka. Limit ini dapat berbeda untuk setiap pengguna, tergantung pada faktor-faktor seperti umur akun, riwayat pembelian, dan penggunaan layanan lain di Lazada.

Pilihan Pembayaran: Pembayaran Penuh: Pengguna dapat memilih untuk membayar seluruh jumlah pembelian dalam jangka waktu yang ditentukan, misalnya dalam 30 hari.

Cicilan: Lazada PayLater memungkinkan pengguna untuk memilih cicilan bulanan dengan bunga tertentu, misalnya 3, 6, atau 12 bulan.

Bunga dan Biaya: Lazada PayLater seringkali mengenakan bunga atau biaya administrasi pada cicilan yang dipilih. Besaran bunga ini akan tergantung pada pilihan jangka waktu cicilan. Biasanya, semakin lama periode cicilan, semakin tinggi bunga yang dikenakan.

Pembayaran Tepat Waktu: Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Jika pembayaran terlambat, Lazada berhak mengenakan denda atau biaya keterlambatan yang akan ditambahkan pada tagihan pengguna.

Pengembalian Barang: Jika barang yang dibeli menggunakan Lazada PayLater dikembalikan, maka pembayaran yang telah dilakukan akan disesuaikan dengan pengembalian tersebut, sesuai dengan kebijakan pengembalian barang Lazada.

Pembatalan Akun PayLater: Lazada berhak membatalkan atau menghentikan penggunaan layanan PayLater jika pengguna tidak memenuhi syarat atau terjadi pelanggaran dalam penggunaan layanan.

Keuntungan dan Pertimbangan:

Keuntungan: Fleksibilitas pembayaran bagi pengguna yang ingin berbelanja tanpa membayar langsung. Kemudahan dalam memilih cicilan, dengan berbagai opsi waktu. Proses penggunaan yang relatif cepat dan mudah.

Pertimbangan: Bisa dikenakan bunga atau biaya administrasi, tergantung pada pilihan cicilan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dan bisa mempengaruhi riwayat kredit di Lazada. (Harahap, 2022)

Dengan layanan ini, Lazada memberikan kenyamanan bagi pengguna yang ingin berbelanja tetapi membutuhkan waktu lebih untuk membayar tagihan. Namun, penting untuk memahami syarat dan ketentuan, serta bunga atau biaya yang berlaku, agar pengguna bisa memanfaatkan layanan ini dengan bijak.

Analisis

Konsep **paylater** (bayar nanti) di platform e-commerce seperti **Shopee** dan **Lazada** adalah fitur yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pembelian barang atau jasa dan membayar setelah beberapa waktu, dengan ketentuan tertentu (seperti cicilan tanpa bunga atau dengan bunga). Untuk mengetahui apakah konsep **paylater** ini sesuai dengan konsep "**dayn**" (**hutang**) dalam **Al-Qur'an**, kita perlu melakukan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip utama dalam **Al-Qur'an** mengenai utang, transaksi, dan etika keuangan.

Konsep Dayn (Hutang) dalam Al-Qur'an

Secara umum, konsep "**dayn**" dalam **Al-Qur'an** adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang, dan terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam transaksi utang-piutang dalam Islam:

Keadilan: Transaksi harus dilakukan dengan adil tanpa merugikan salah satu pihak. **Transparansi:** Semua transaksi harus dicatat dan ada kejelasan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kapan dibayar. **Tidak ada eksploitasi:** Islam sangat menentang adanya eksploitasi dalam transaksi, termasuk melalui bunga yang berlebihan (**riba**). **Memberikan kelonggaran jika diperlukan:** Jika pihak yang berutang mengalami kesulitan, pemberi utang disarankan untuk memberikan kelonggaran (Surah **Al-Baqarah** 2:280).

Analisis Konsep Paylater dalam Konteks Dayn (Hutang)

Fitur **paylater** di platform seperti Shopee dan Lazada mengizinkan pembeli untuk meminjam uang dari platform untuk membeli barang dan membayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Analisis dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip **Al-Qur'an** mengenai utang.

Adakah Keadilan dalam Transaksi Paylater?

Keadilan dalam utang menurut **Al-Qur'an** adalah bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan dengan adil, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika platform paylater menetapkan cicilan dengan harga yang jelas dan kesepakatan yang transparan mengenai jumlah yang harus dibayar, maka pada dasarnya ada unsur keadilan dalam transaksi.

Namun, jika **paylater** mengenakan bunga atau biaya tersembunyi (misalnya dalam bentuk denda keterlambatan atau bunga tinggi), maka ini dapat bertentangan dengan prinsip **Al-Qur'an** yang menekankan **keadilan** dan **larangan riba**. Riba (bunga) adalah praktik yang dilarang dalam Islam, dan bunga yang dikenakan dalam cicilan bisa dianggap sebagai bentuk riba, yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, karena menambah beban bagi debitur secara tidak adil.

Transparansi dan Kejelasan (Surah Al-Baqarah 2:282):

Dalam **Al-Qur'an**, terdapat instruksi yang jelas agar transaksi utang-piutang dicatat dengan rinci dan melibatkan saksi agar tidak terjadi kebingungan di masa depan (Al-Baqarah 2:282).

Jika sistem paylater di Shopee dan Lazada jelas mengenai jumlah yang harus dibayar, tanggal pembayaran, dan tidak ada biaya tersembunyi, maka aspek transparansi ini dapat dipenuhi.

Namun, jika terdapat ketidakjelasan dalam biaya atau syarat-syarat yang berlaku (misalnya bunga yang tidak diinformasikan dengan jelas atau denda yang terlalu tinggi), maka sistem ini akan bertentangan dengan prinsip **Al-Qur'an** tentang kejelasan dalam transaksi.

Riba dan Eksploitasi

Riba adalah salah satu bentuk eksploitasi yang paling jelas yang dilarang dalam Islam. Dalam **Al-Qur'an**, terdapat banyak ayat yang mengutuk **riba** (bunga), seperti dalam **Surah Al-Baqarah 2:275-279** yang mengatakan bahwa **riba** adalah suatu bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang lemah.

Jika dalam sistem **paylater**, platform mengenakan bunga atau biaya tambahan atas cicilan, ini **berpotensi menjadi riba**, yang dilarang dalam Islam. Jadi, jika konsep **paylater** melibatkan bunga yang dibebankan kepada pengguna, maka ini tidak sesuai dengan prinsip **Al-Qur'an**.

Kelonggaran dalam Pembayaran

Dalam **Al-Qur'an**, jika pihak yang berutang mengalami kesulitan, mereka diperbolehkan untuk meminta kelonggaran atau tambahan waktu untuk membayar (Al-Baqarah 2:280).

Fitur **paylater** yang memungkinkan pembeli untuk membayar dalam waktu yang ditentukan dan memberikan kelonggaran pembayaran (misalnya cicilan dengan bunga rendah atau tanpa bunga) mungkin lebih sesuai dengan prinsip **Al-Qur'an** dalam hal memberi ruang bagi individu yang kesulitan. Tetapi, jika ada denda atau bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, maka ini akan bertentangan dengan prinsip **Al-Qur'an** yang memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar.

Secara **umum**, sistem **paylater** bisa **sesuai dengan konsep "dayn" (hutang)** dalam **Al-Qur'an dengan beberapa syarat**:

Keadilan: Transaksi harus jelas, adil, dan tidak memberatkan salah satu pihak, terutama dalam hal biaya dan bunga. Jika tidak ada bunga atau biaya tersembunyi yang tidak dijelaskan, ini bisa dianggap sesuai dengan ajaran **Al-Qur'an**. **Transparansi**: Semua ketentuan harus dicatat secara jelas, termasuk total biaya dan syarat pembayaran. **Tanpa Riba**: Sistem **paylater** yang melibatkan bunga atau denda tinggi berpotensi menjadi **riba**, yang bertentangan dengan **Al-Qur'an**. **Kelonggaran**: Jika platform memberikan fleksibilitas atau kelonggaran dalam hal keterlambatan pembayaran tanpa mengenakan denda besar, ini lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Jika **paylater** hanya mengenakan biaya administrasi yang jelas atau cicilan tanpa bunga, maka secara prinsip, itu lebih sesuai dengan konsep utang dalam Al-Qur'an. Namun, jika terdapat bunga atau biaya tambahan yang tidak jelas, atau jika ada bentuk eksploitasi lainnya, maka itu bertentangan dengan prinsip **keadilan** dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an mengajarkan agar utang-piutang dijalankan dengan penuh keadilan, kejelasan, tanpa riba, dan dengan pengertian terhadap kondisi pihak yang berutang. Jika sistem **paylater** mengikuti prinsip-prinsip ini, maka konsep tersebut bisa dianggap **sesuai** dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Dalam Al-Qur'an, konsep "dayn" atau hutang bukan sekadar transaksi finansial semata. Pandangan dunia yang ditawarkan oleh Al-Qur'an mengenai hutang adalah tentang bagaimana kewajiban ini berfungsi dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas, di mana aspek keadilan, transparansi, pengertian, dan tanggung jawab moral sangat ditekankan.

Secara umum, sistem **paylater** bisa sesuai dengan konsep "dayn" (hutang) dalam Al-Qur'an dengan beberapa syarat: Keadilan: Transaksi harus jelas, adil, dan tidak memberatkan salah satu pihak, terutama dalam hal biaya dan bunga. Jika tidak ada bunga atau biaya tersembunyi yang tidak dijelaskan, ini bisa dianggap sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Transparansi: Semua ketentuan harus dicatat secara jelas, termasuk total biaya dan syarat pembayaran. Tanpa Riba: Sistem **paylater** yang melibatkan bunga atau denda tinggi berpotensi menjadi riba, yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kelonggaran: Jika platform memberikan fleksibilitas atau kelonggaran dalam hal keterlambatan pembayaran tanpa mengenakan denda besar, ini lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Isfahani, R. (2022). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Daarul Hadiits.
- Asy-Syinqithi, M. al-A. (2012). *Adhwa' al-Bayan fi Idah al-Qur'an bi al-Qur'an*. Dar al-'Ibad.
- Chasanah, C. L., & Pratama, P. Y. (2024). Makna Term Malaikat Dalam Al-Quran Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 663–673.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.288>
- Fahimah, S. (2020). Al-Quran dan Semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal Al-Fanar*, 3(2), 113–132. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.113-132>
- Firdian, F., & Indriani, W. (2021). Pendekatan Filologis dalam Studi Islam. *Yasin*, 1(1), 134–145. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.39>
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Perjanjian dalam Islam dan Kaitannya dengan Platform Digital*. e-SAQ Press.
- Husna, R., & Sholehah, W. (2021). Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal Islam Nusantara*, 05(1), 131–145. <https://doi.org/10.33852/journalin.v5i1.330>
- Izutsu, T. (1997). *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Alquran*. Tiara Wacana.
- Izutsu, T. (2003). *Relasi Tuhan Dan Manusia*. Tiara Wacana.
- Latief, M. A. (2014). *Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa*. UNM.
- Maghfiroh, Faisol, & Anshory, A. Mu. al. (2025). Makna Sakinah dan Tuma'ninah dalam Al Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu). *Mister: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science*, 2(1).
- Moeleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.

- Musadad, A. (2019). KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AI-QUR'AN. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 54-78. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>
- Rachmat, N. (2020). Praktik Hutang-Piutang dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*.
- Rahardjo, M. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. CV Madza Media.
- Susanto, H. (2014). Filsafat Manusia Ibnu Arabi. *Tsaqafah*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i1.66>
- Syafirin, M. (2020). The Meaning of Salat In al-Qur'an: Semantic Analysis of Toshihiko Izutsu. *Alif Lam, Journal of Islamic Studies and Humanites*, 1(1), 10-20. <https://doi.org/10.36418>
- Syahrudin, R. (2020). Analisis Semantik Toshihiko Izutsu terhadap Konsep Etika dalam al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*.
- Ubaidillah. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>